

- Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2011 tentang *Pembebasan Biaya Pendidikan*;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2012 tentang *Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan*;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2013 tentang *Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2013*;
 17. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 17 Tahun 2011 tentang *Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan*;
 18. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 22 Tahun 2011 tentang *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan*;
 19. Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2012 tentang *Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias Selatan*;
 20. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2013 tentang *Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2013*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PENETAPAN DESA SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAERAH DI KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2013**

KESATU : Menetapkan Desa-Desa di wilayah Kabupaten Nias Selatan sebagai tempat penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana Terlampir dalam Surat Keputusan ini

KEDUA : Penetapan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2013, mempedomani :

1. Sasaran Penyelenggaraan Program adalah Desa-Desa yang memiliki sarana tempat yang layak digunakan dalam proses pembelajaran Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Dinas Pendidikan berkewajiban merekrut Tenaga Tutor sebagai pelaksana Pendidikan bagi siswa Usia Dini sesuai dengan kebutuhan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa sasaran penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sekaligus bertanggung jawab atas segala penggunaan anggaran pada penyelenggaraan program.
4. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan mengikut sertakan organisasi terkait.
5. Tingkat pendidikan adalah:
 - a. Siswa, dengan umur 0-2 tahun
 - b. Siswa, dengan umur 2-4 tahun
 - c. Siswa, dengan umur 4-6 tahun
6. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di laksanakan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai Kebutuhan Daerah.

7. Dinas Pendidikan berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban secara berkala kepada Bupati Nias Selatan.

KETIGA : Pemakaian Anggaran harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan segala masalah yang timbul akibat Penyimpangan Pemakaian Anggaran dan/atau ada pelanggaran hukum dikemudian hari menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nias Selatan.

KEEMPAT : Segala masalah yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2013, Anggaran Rutin Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.,

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

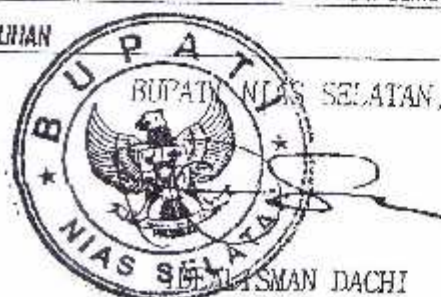
Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 25 Mei 2013



IDEALISMAN DACHI

DAFTAR NAMA-NAMA DESA YANG DITETAPKAN SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN PAUD
 DI WILAYAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2013

NO	KECAMATAN	ALAMAT	NAMA LEMBAGA PENYELENGGARA	KUOTA	KET
1	Telukdalam	1 Nanywa	1 PAUD Nanywa	1	
2	Telukdalam	2 Rane Batu	2 PAUD Rane	1	
3	Telukdalam	3 Pasir Putih	3 PAUD Sinar Selatan	1	
4	Telukdalam	4 Desa Rihimifano	4 PAUD Rihimifano	1	
5	Telukdalam	5 Desa Bawozana	5 PAUD Bawozana	1	
6	Maniamolo	6 Desa Fasmasi	6 PAUD Fasmasi	1	
7	Maniamolo	7 Pekan Hilisimaetano	7 PAUD Sonengeu	1	
8	Maniamolo	8 Desa Bonia Hilisimaetano	8 PAUD Bonia Hilisimaetano	1	
9	Maniamolo	9 Desa Hiliaurifa	9 PAUD Hiliaurifa	1	
10	Maniamolo	10 Desa Ndraso Hilisimaetano	10 PAUD Ndraso Hilisimaetano	1	
11	Maniamolo	11 Desa Bowohos	11 PAUD Bowohos	1	
12	Maniamolo	12 Desa Bawosadano	12 PAUD Bawosadano	1	
13	Maniamolo	13 Desa Bawosadano	13 PAUD Bawosadano	1	
14	Fanayama	14 Hilifancho Lawa	14 PAUD Hilifancho Lawa	1	
15	Fanayama	15 Etnelatu	15 PAUD Etnelatu	1	
16	Fanayama	16 Bawafanayama	16 PAUD Bawafanayama	1	
17	Fanayama	17 Onohandro	17 PAUD Onohandro	1	
18	Toma	18 Hilinemonila	18 PAUD Hilinemonila	1	
19	Fanayama	19 Desa Hilizihoni	19 PAUD Hilizihoni	1	
20	Umbunasi	20 Desa Sifaurasi	20 PAUD Sifaurasi	1	
21	Onolalu	21 Desa Hilinaha	21 PAUD Hilinaha	1	
22	Onolalu	22 Desa Hilimuri	22 PAUD Hilimuri	1	
23	Onolalu	23 Desa Hilifarani	23 PAUD Hilifarani	1	
24	Aramo	24 Desa Hiliorudua	24 PAUD Bina Kasih Orudua	1	
25	Onolalu	25 Desa Bawolua	25 PAUD Bawolua	1	
26	Onolalu	26 Desa Bawolua	26 PAUD Bawolua	1	
27	PP Batu Barat	27 Desa Fuge	27 PAUD Fuge	1	
28	PP Batu Utara	28 Desa Marit	28 PAUD Marit	1	
29	Hihela	29 Desa Baruyu Sibohou	29 PAUD Baruyu Sibohou	1	
30	Mazino	30 Desa Hilizorolawa	30 PAUD Hilizorolawa	1	
31	Onolalu	31 Desa Simandraulu	31 PAUD Simandraulu	1	
32	Lahusa	32 Desa Bawotalu	32 PAUD Bawotalu	1	
33	Gama	33 Desa Lawa-Lawa Loo Guma	33 PAUD Desa Lawa-Lawa Loo Guma	1	
Jumlah Keseluruhan				33	





BUPATI NIAS SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR 128 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN DESA SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI DAERAH DI KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2013

BUPATI NIAS SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya mewujudkan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Nias Selatan diperlukan langkah-langkah pemerataan, dan peningkatan pelayanan Pendidikan dengan menyebarkan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diseluruh wilayah Kabupaten Nias Selatan;
- b. bahwa untuk men sukseskan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Nias Selatan perlu untuk menetapkan Desa sebagai Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Daerah Tahun 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati Nias Selatan tentang Penetapan Desa Sebagai Tempat Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Daerah di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2013;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawain;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasunoutan di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib Belajar;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2009 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-204 Tahun 2011 tentang Pengesahan Periberhentian Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;